

JURNAL

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN
KORBAN OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**



Diajukan oleh :

WIDYA NINGSIH SALELEUBAJA

NPM : 120511039

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK DI
BAWAH UMUR DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**



Diajukan oleh :

WIDYA NINGSIH SALELEUBAJA

NPM : 120511039

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana". The signature is written in a cursive, flowing style.

Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H.,LLM.

JURNAL

PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Penulis : Widya Ningsih Saleleubaja
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Wiwidsall7@gmail.com

ABSTRACT

This study examined the settlement of traffic accidents causing casualties by children using restorative justice approach. The aim of this study was to obtain data on traffic accidents involving minors using restorative justice approach. The researcher employed normative research method, the focus of which was on the positive legal norms in the form of legislation and interviews. In this research, the completion of the traffic accidents involving minors was conducted using a restorative justice approach, in accordance with the legislation No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System which states that Juvenile Justice System shall prioritize restorative justice approach. It is not exception for cases of traffic accidents causing casualties by children.

Keywords: traffic accident, children, restorative justice.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan kemajuan dan teknologi yang semakin pesat membawa dampak untuk negara agar mengikuti perkembangan modernisasi, hal tersebut berpengaruh dengan maraknya alat-alat transportasi yang menyebabkan semakin banyak pengguna jalan raya, perkembangan modernisasi ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan dapat meningkatkan waktu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari maraknya alat-alat transportasi tersebut yaitu adanya pelanggaran lalu lintas dan kecepatan yang melebihi batas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hal ini kerap dilakukan oleh pengemudi kendaraan baik

kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain seperti luka-luka dan menyebabkan meninggalnya seseorang adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut dan disertai tuntutan perdata atas kerugian materiil yang ditimbulkan. Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya memerlukan berbagai pemikiran-pemikiran baru dalam mengikuti zaman sehingga hal tersebut tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru di masyarakat kita saat ini. Dengan adanya kesiapan negara dalam menghadapi perkembangan modernisasi, dampak negatif tersebut dapat teratasi. Angka

kecelakaan di Indonesia selama 2015 ternyata cukup tinggi hingga menembus angka puluhan ribu. Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korp Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sedianoro, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23.000 kasus. Dari 23 ribu kasus yang terjadi, tercatat 23 ribu korban meninggal dunia yang harus merengang nyawa di atas aspal. Banyaknya angka kecelakaan ini selain diakibatkan *human error* dan sifat tak disiplin pengendara di jalanan, juga dipengaruhi pemikiran masyarakat terkait kendaraan.¹

Beberapa faktor mengapa anak dibawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor : Pertama secara Fisik, kendaraan didesain untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Sering terlihat ada anak kecil mengendarai motor, sementara kaki belum bisa menjangkau tanah. Ada juga mengendarai mobil, kaki tidak menjangkau rem dan akhirnya diganjal bantal. Selanjutnya adalah faktor kognitif, kemampuan yang terbatas sehingga kurang menganalisa dan mengatur strategi. Kebanyakan orang tua menganggap anak-anaknya mampu berkendara, ketika melihat putranya berjalan lurus. Padahal yang paling penting dalam berkendara adalah bagaimana jika ada di tanjakan, atau pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain. Ketiga adalah faktor emosi, tingkat emosi yang tidak diimbangi kemampuan kognitif akan mengakibatkan anak cenderung meledak-ledak. Keempat adalah faktor sosial, dimana kecenderungannya berkendara sebelum

dewasa, biasanya akan mendorong anak, belajar melanggar aturan lalu lintas.²

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem peradilan yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak³ Dengan adanya konsep ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu
Apakah penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif ?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu

¹ Dwi Zain Mustofa, Hingga september 2015 Ada 23 Ribu Kasus Kecelakaan di Indonesia. <http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html> , diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

² Restu Indah, Kenapa Anak di Bawah Umur Dilarang Mengemudi? , <http://www.suarasurabaya.net/fokus/59/2013/124-249-Kenapa-Anak-di-Bawah> , diakses pada tanggal 1 Maret 2016.

³ Dr. Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?b_id=4085, diakses pada tanggal 01 Maret 2016.

1. Tujuan Obyektif ; Untuk mengetahui kemungkinan penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Tujuan Subyektif ; Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yaitu suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Dilihat dari penggunaannya, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang penting dalam masyarakat untuk mendukung kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, serta mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mendukung kemajuan dan kelancaran berlalu lintas, kendaraan merupakan faktor penting. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian kendaraan yaitu suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/hewan, seperti sepeda, becak dan andong.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan mengenai perlengkapan kendaraan bermotor menyatakan bahwa : Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, untuk kendaraan bermotor roda empat sekurang-kurangnya terdiri dari ; a. sabuk keselamatan, b. ban cadangan, c. segitiga pengaman, d. dongkak, e. pembuka roda, f.. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat, g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Sedangkan kendaraan bermotor roda dua wajib menggunakan helm Standar Nasional Indonesia.

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian.

Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan ⁴ Ada beberapa penyebab kecelakaan yang sering diabaikan pengemudi sehingga berakibat fatal yaitu :

- a. Berkendara dalam keadaan mengantuk
Mengantuk merupakan penyebab dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyebab mengantuk adalah faktor kelelahan pengemudi saat menempuh jarak yang jauh. Sehingga saat mengemudi jarak

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35

jauh sebaiknya menggunakan sebagian waktu untuk istirahat.

- b. Menggunakan telepon seluler saat mengemudi
Mengobrol melalui telepon seluler sambil mengemudikan mobil apalagi sepeda motor bukanlah hal yang baik. Penyebabnya bukan karena mengemudi dengan satu tangan, tetapi pecahnya konsentrasi pengemudi.
- c. Mengendarai dengan kecepatan tinggi
Faktor penyebab kecelakaan terbesar diakibatkan kendaraan berjalan dengan kecepatan yang tinggi dimana jalan dan lingkungan sekitarnya seharusnya tidak memperkenalkannya. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan keadaan jalan dan kondisi lingkungan pengguna jalan lain. Sebaiknya saat mengemudi memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan yang disarankan.
- d. Melanggar marka jalan
Melanggar marka jalan sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan, hal ini biasa dilakukan ketika ingin menyalip, padahal kondisi jalan padat. Pelanggaran ini biasanya pada jalur dua arah, tanpa disadari hal ini membahayakan diri sendiri dan pengemudi lain dari lawan arah yang berakibat fatal.
- e. Tidak memperhatikan kelalaian kendaraan, Kelalaian kendaraan merupakan hal yang penting dalam berkendara, karena kelalaian kendaraan sering menjadi masalah dalam berkendara, misalnya kondisi rem, ban dan kontrol setir. Sebelum berkendara usahakan memeriksa kelaikan kendaraan agar perjalanan aman dan nyaman⁵

Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Pidana

Pengertian Anak

⁵ *Humas Polres Kulonprogo*, Beberapa Penyebab Kecelakaan Yang Sering Diabaikan Pengemudi, <http://www.tribratanevskulonprogo.com>, diakses 07 Mei 2016

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Pasal 1 angka 2 menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berbicara mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tentunya ini terkait dengan batas usia minimal seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Penting sekali diatur mengenai batas usia minimum bagi anak dalam perlindungan anak dibidang hukum

pidana, untuk menentukan kapan seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batas usia anak, akan tetapi dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada Hakim untuk melarang “anak yang belum mencapai usia 17 tahun” untuk menghadiri sidang. Sedangkan Pasal 171 a menentukan bahwa anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah kawin dapat memberi keterangan tanpa sumpah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur juga mengenai batas usia pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana yaitu, Pasal 113 disebutkan bahwa

- (1) Anak yang belum mencapai umur dua belas tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 tahun dan 18 tahun yang melakukan tindak pidana.

Peradilan Pidana Anak

Ada beberapa prosedur yang dilakukan dalam peradilan pidana anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. Penyidikan
- b. Penangkapan dan Penahanan
- c. Penuntutan
- d. Pemeriksaan Di Muka Sidang

Kenakalan Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak menggunakan istilah “Anak Nakal” bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang anak nakal, anak yang bermasalah kelakuan (anak berkonflik dengan hukum) disebut dengan “Anak Nakal”. Perbuatan anak yang menyimpang dan melanggar hukum disebut “Kenakalan

Anak”. Kenakalan Anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana ataupun bukan hukum pidana maupun melakukan perbuatan oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela.⁶

Perlindungan Terhadap Anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, semakin banyak Undang-Undang tentang anak, membuktikan kepedulian pemerintah dalam menjamin hak anak. Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah masa depan dan penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembangnya, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak di Indonesia adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa Indonesia, karena anak-anak Indonesia adalah bagian terbanyak dari seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu penting bagi masa depan bangsa. Jadi menegakkan keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Kesejahteraan anak itu penting karena :

- a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan,

⁶ Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak*. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana, Universitas Lampung. hlm, 6.

kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.

- d. Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri.

Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder

yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat hukum ahli hukum dalam literatur, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*) terkait Penyelesaian Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Oleh Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak.

Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif

Pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pertama kali disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian dari keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan *Win-Win Solution* antara pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan

⁷ Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, 1993, *Peradilan Anak Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁸

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Polsek Gondomanan Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di POLSEK Gondomanan Yogyakarta, peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada Bapak Walhadi, S.H, selaku Penyidik Laka Lantas POLSEK Gondomanan Yogyakarta, Beliau menyampaikan bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas jarang dialami oleh anak dibawah umur, namun yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, menerobos lampu merah sangat sering di temui terutama dikalangan pelajar, kemudian Beliau menerangkan kembali untuk penerapan *Restoratif Justice* pada kecelakaan lalu lintas terhadap anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebaiknya di selesaikan secara damai. Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan cara :

- a. Terjadi kecelakaan, yang pertama kali dilakukan yaitu olah TKP baik kepada korban maupun pelaku.

- b. Setelah dilakukan olah TKP, maka pihak kepolisian membuat berita acara olah TKP, dari berita acara tersebut pihak kepolisian mendapatkan bukti-bukti dari perkara kecelakaan.
- c. Para penyidik melakukan penyidikan, setelah proses penyidikan, diberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berumbuk, dari proses ini mulai terjadi *Restoratif Justice*.
- d. Jika pihak korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat suatu pernyataan perdamaian, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan.
- e. Tujuan dari adanya *Restoratif Justice* ini semata-mata untuk mengembalikan hubungan korban dan pelaku, terutama untuk anak, sehingga anak tidak merasa tertekan jika melakukan proses pengadilan tetapi juga tidak menghilangkan rasa tanggungjawab atas kerugian yang telah di perbuatnya. Namun tidak semua korban, terutama keluarga korban bersedia untuk menyelesaikan perkara menggunakan Keadilan Restoratif atau perdamaian antara korban dan pelaku, korban dan keluarga korban justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.⁹

Contoh kasus penyelesaian Kecelakaan Lalu lintas melalui Keadilan Restoratif yaitu, Berdasarkan laporan polisi dengan No, Pol : LP-14.01/295/VI/2015/Lantas GM pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015

⁸ Arief Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, hlm. 2.

⁹ Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Walhadi, S.H selaku Penyidik Laka Lantas POLSEK Gondomanan pada tanggal 06 Juni 2016.

pukul 11.00 WIB di Jalan Pekapalan Yogyakarta, terjadi penabrakan antara pelaku bernama Widi Iyan Nurhakim berusia 17 tahun 8 bulan menabrak bapak Murdiyo berusia 78 tahun, dengan kronologi sebagai berikut : Sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi AB-6922-GQ ditabrak oleh Sepeda Bebek yang Nomor Polisinya saat itu tidak diketahui oleh polisi karena saat itu pelaku melarikan diri, saat itu diduga pengendara sepeda motor jenis bebek tersebut bermaksud memutar arah karena ada razia Ops Patuh di halaman rumah makan Sasono Ondrowino, sedangkan korban dari arah timur ke barat saat ingin berbelok tiba-tiba sepeda motor berjenis bebek memotong jalan dan memutar arah, karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga kedua motor tersebut berbenturan dan menyebabkan pengendara sepeda motor Honda Scoopy terjatuh namun pengendara sepeda motor jenis bebek tersebut melarikan diri ke arah barat. Selanjutnya masyarakat dan pihak kepolisian membawa pengendalian sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pengendara sepeda motor Honda Scoopy mengalami lecet pada tangan kanan dan kaki kanan. Setelah diselidiki lebih lanjut, pihak kepolisian akhirnya menemukan pelaku tabrak lari tersebut dan saat pemeriksaan pelaku menyampaikan bahwa saat itu dirinya merasa ketakutan dan panik, sehingga memilih untuk melarikan diri. Namun pihak pelaku pun menyesali perbuatannya dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, setelah meminta persetujuan dari pihak korban serta keluarga korban, maka kasus kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang telah dialami korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwas prinsip dasar dari keadilan restoratif, yaitu :

1. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana serta keluarga pelaku

terhadap korban tindak pidana serta keluarga korban.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku bernama Widi Iyan Nurhakim, saat itu pelaku meminta kepada pihak penyidik beserta korban yang bernama Murdiyo dan keluarga korban untuk tidak memperpanjang kasus kecelakaan ke pengadilan dan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan.

2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pihak pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas kecelakaan senilai RP. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada korban kecelakaan lalu lintas.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dengan korban apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas antara pelaku dan korban akhirnya diselesaikan secara damai tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab yang sudah disepakati antara pelaku dan korban, dan tanda perdamaian di tulis pada Surat Pernyataan Damai dan ditanda tangani diatas materai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan mengupayakan perdamaian diluar

pengadilan oleh pelaku tindak pidana serta keluarga pelaku terhadap korban tindak pidana serta keluarga korban, dan memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap korban, serta menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dengan korban apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Dengan adanya penyelesaian menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka hubungan anak dengan keluarga serta korban dan masyarakat tidak renggang dan anak tidak merasa dikucilkan didalam masyarakat dan menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adib Bahari, 2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Adrianus Meliala, 2005, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang.

Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, 1993, *Peradilan Anak Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Yogyakarta.

Bunani Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Dr. Wagati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

M. Karjadi, 1973, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, PT. Gita Karya, Jakarta.

Maidin Gulton, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.

Sudarto, 1984, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak*. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana, Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak.

<http://www.femina.co.id/article/hati-hati-ya--nak>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

<http://www.suarasurabaya.net/fokus/59/2013/124249-Kenapa-Anak-di-Bawah>
<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>

<http://www.tribatanewskulonprogo.com>

Website

<http://www.otomania.com/read/2015/04/10/150511330/5>

<http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.htm>

